ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah
Vol 8 No 1, Maret 2026. Hal. 371-385
ISSN: 2774-2466 (Online), ISSN: 2775-1341 (Print)
DOI: 10.51311/istikhlaf.v8i1.1204

Etika Bisnis dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji: Tinjauan Perspektif Syariah dan Fenomena Antrean Haji di Indonesia

Fenti Indah Kusumorini
Universitas Islam Negeri Salatiga
Email Penulis: *fenti.kusumorini@gmail.com*

Abstract

Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang memberikan kemudahan bagi calon jemaah untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan haji. Namun, penerapannya menimbulkan persoalan etika bisnis Islam terkait kemampuan finansial (istitha'ah), risiko pembiayaan, dan keadilan akses dalam sistem antrean haji di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pembiayaan dana talangan haji, implikasi etisnya, serta respons regulasi dari perspektif syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap fatwa, regulasi pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dana talangan haji memiliki landasan normatif melalui Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, kebolehan akad qardh dan ijarah tidak serta-merta menjamin terpenuhinya prinsip etika bisnis Islam dalam implementasinya. Kemudahan pendaftaran perlu dipertimbangkan bersama potensi risiko finansial bagi nasabah dan dampaknya terhadap keadilan antrean haji. Pembatasan penggunaan dana talangan dalam pendaftaran haji dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara manfaat individual dan kemaslahatan kolektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip istitha'ah, keadilan, dan maqasid al-shariah dalam pengembangan layanan keuangan haji yang bertanggung jawab.

Kata kunci: Dana Talangan Haji; Etika Bisnis Islam; Istitha'ah; Antrean Haji; Maqasid al-Shariah.

A. Pendahuluan

Antusiasme umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tidak pernah surut. Setiap tahun, jumlah pendaftar haji selalu jauh melebihi kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi [1]. Ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan kuota menyebabkan antrean haji di berbagai daerah di Indonesia dapat mencapai puluhan tahun, bahkan dalam beberapa kasus diproyeksikan hingga lebih dari 30 tahun.[2] Di sisi lain, bagi sebagian besar masyarakat, mengumpulkan dana setoran awal Biaya

[1] Mariani, *Regulasi Dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting List Di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020).
[2] Sidik Amirullah, Idwal B, and Khozin Zaki, "Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Efektivitas Pengelolaan Kuota Haji Reguler Oleh Kantor Wilayah," *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 1380–89.

Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) merupakan tantangan finansial tersendiri.[3] Hambatan biaya ini semakin memperlambat langkah masyarakat untuk memperoleh nomor porsi dan masuk ke dalam antrean resmi keberangkatan.

Melihat besarnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses pendaftaran haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, merespons fenomena tersebut dengan menghadirkan produk inovatif yang dikenal sebagai "dana talangan haji" pada awal tahun 2000-an. Produk ini pada dasarnya merupakan fasilitas pinjaman qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana setoran awal Bipih, sehingga memungkinkan calon jemaah untuk segera mendaftar dan memperoleh nomor porsi meskipun belum memiliki dana yang cukup.[4] Selaras dengan kebutuhan masyarakat saat itu, produk ini dilegitimasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, yang mengatur akad qardh sekaligus mekanisme pengelolaan jasa (*ujrah*) terkait layanan administrasi.[5]

Pada masa berkembangnya produk dana talangan haji di perbankan syariah, fasilitas pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan haji meskipun belum memiliki dana setoran awal secara penuh. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan persoalan terkait pemenuhan prinsip istitha'ah dan potensi bertambah panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji. Sopa dan Rahmah mengidentifikasi bahwa dana talangan haji, di samping memberikan kemaslahatan berupa kemudahan akses pendaftaran, juga berpotensi menimbulkan kemudaratan karena mengaburkan kriteria kemampuan finansial calon jemaah dan memperpanjang antrean haji.[6] Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kemudahan pembiayaan bagi individu dan prinsip keadilan serta kemaslahatan kolektif dalam penyelenggaraan ibadah haji.

---

[3] Dwi Asmaningrum and Ahmad Makhtum, "Adz Dzahab Adz Dzahab," *Optimalisasi Akses Pelunasan Haji Dengan Cicil Emass Di Bank Syariah Indonesia Kc Jombang* 9, no. 1 (2024): 99–112.

[4] Syahrul Amsari, "ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. July 2018 (2011): 52–66, https://osf.io/preprints/inarxiv/z62ut/.

[5] DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2002, 4.

[6] Sopa and Siti Rahmah, "Evaluasi Talangan Umroh," *Ahkam* 13, no. 2 (2013): 303–14, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.943.

Persoalan tersebut mendorong peninjauan terhadap praktik dana talangan haji, baik dari aspek kesesuaian syariah maupun dampaknya terhadap penyelenggaraan haji. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 dan kebijakan pembatasan penggunaan dana talangan dalam pendaftaran haji menunjukkan pentingnya mempertimbangkan prinsip istitha'ah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.[7] Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kebolehan suatu akad secara normatif perlu dibedakan dari penilaian terhadap dampak penerapannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan pembiayaan dana talangan haji di Indonesia, mengidentifikasi implikasi etisnya terhadap calon jemaah dan sistem antrean haji, serta mengevaluasi respons regulasi berdasarkan prinsip etika bisnis Islam dan maqasid al-shariah. Kajian ini juga merumuskan rekomendasi bagi calon jemaah, regulator, dan lembaga keuangan syariah untuk mendukung penyelenggaraan haji yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan.

B. Kajian Teori

Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis dalam pembiayaan syariah berlandaskan nilai-nilai Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Beekun (1997) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam dibangun atas prinsip tauhid (*unity*), keseimbangan atau keadilan (*equilibrium*), kebebasan berkehendak (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*benevolence*).[8] Dalam praktik pembiayaan syariah, prinsip tauhid menuntut agar seluruh aktivitas pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah, sedangkan prinsip keadilan mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, transparansi informasi, serta pencegahan praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut perlu dilengkapi dengan orientasi kemaslahatan yang bersumber dari tujuan syariah (*maqasid al-shariah*), sehingga keberhasilan pembiayaan tidak hanya dinilai

[7] Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, "DANA TALANGAN HAJI DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI," 2012, https://fatwamui.com/storage/566/DANA-TALANGAN-HAJI.pdf.
[8] Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndon, Virginia, USA: International Institute of Islamic Thought, 1997), https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1zv.

berdasarkan kepatuhan terhadap akad, tetapi juga berdasarkan manfaat ekonomi, keadilan sosial, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.[9]

Prinsip etika bisnis dalam pembiayaan perbankan syariah tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap ketentuan akad, tetapi juga mengharuskan penerapan kejujuran, keadilan, transparansi, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial. Islamic Financial Services Board (IFSB) menegaskan pentingnya perlakuan yang adil terhadap nasabah, keterbukaan informasi mengenai produk pembiayaan, pengelolaan potensi benturan kepentingan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.[10] Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah, termasuk menghindari unsur riba, gharar, maisir, dan kezaliman dalam pelaksanaan transaksi keuangan.[11] Lebih lanjut, Mergaliyev dkk (2021) menekankan bahwa kinerja etis perbankan syariah perlu dievaluasi berdasarkan tujuan syariah (maqasid al-shariah), yang mencakup dimensi etika, sosial, lingkungan, dan keuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[12] Dengan demikian, praktik pembiayaan syariah perlu dinilai tidak hanya dari keabsahan akad secara formal, tetapi juga dari keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan kepentingan nasabah, serta kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat.

Kewajiban Ibadah Haji dan Konsep Istitha'ah

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat kemampuan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui QS. Al-Hajj ayat 27 yang memuat seruan Allah kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji, serta QS. Ali 'Imran ayat 97 yang menyatakan bahwa haji merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.

---

[9] Arman Mergaliyev et al., *Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants*, *Journal of Business Ethics*, vol. 170 (Springer Netherlands, 2021), https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4.

[10] Islamic Financial Services Board IFSB, "Guiding Principles on Conduct of Business for Institutions Offering Islamic Financial Services" (Kuala LUmpur, Malaysia, 2009), https://www.ifsb.org.

[11] RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (2008), https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/syariah/uu-syariah/uu-perbankan-syar/1.uu21-08.pdf.

[12] Mergaliyev et al., *Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants*.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji bukan hanya bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga kewajiban yang pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan individu. Pada Tuntunan Manasik Haji dan Umroh, Kementrian Agama RI, menjelaskan bahwa dalam ketentuan fikih, terdapat lima syarat wajib haji, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka (bukan hamba sahaya), dan memiliki kemampuan atau istitha'ah. [13]

Konsep istitha'ah mencakup beberapa dimensi kemampuan, antara lain istitha'ah badaniyah, yaitu kemampuan fisik dan kesehatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji; istitha'ah amniyah, yaitu terjaminnya keamanan dan keselamatan selama perjalanan; serta istitha'ah maliyah, yaitu kecukupan finansial untuk membiayai perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, kemampuan berhaji tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan biaya pendaftaran, tetapi juga oleh kesiapan fisik, keamanan, dan keberlanjutan pemenuhan kewajiban finansial terhadap keluarga.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan dana talangan haji, Ijtima' Ulama Indonesia menegaskan bahwa istitha'ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujub), bukan syarat sah haji (syarth al-shihhah). Pembiayaan dana talangan pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain.[14] Oleh karena itu, penggunaan dana talangan haji perlu mempertimbangkan kemampuan finansial calon jemaah, pemenuhan kewajiban terhadap keluarga, serta potensi kemudaratan yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian, pemenuhan istitha'ah maliyah menjadi pertimbangan penting dalam menilai kesesuaian produk dana talangan haji dengan prinsip etika bisnis dan kemaslahatan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen primer dan sekunder yang relevan. Sumber data utama meliputi fatwa DSN-MUI dan keputusan MUI mengenai pembiayaan dana talangan haji dan

[13] RI Kementrian Agama, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, 2023), http://haji.kemenag.go.id.
[14] Kementrian Agama.

istitha'ah, regulasi pemerintah terkait pendaftaran dan penyelenggaraan haji, serta literatur ilmiah yang membahas pembiayaan haji, etika bisnis Islam, dan fenomena antrean haji.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penelaahan perkembangan pembiayaan dan kebijakan dana talangan haji, identifikasi manfaat serta potensi dampaknya, dan evaluasi berdasarkan prinsip istitha'ah, keadilan, kemaslahatan, dan maqasid al-shariah. Analisis diarahkan untuk membedakan keabsahan akad secara normatif dari implikasi etis penerapannya dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.

Penelitian ini dibatasi pada penyelenggaraan ibadah haji reguler di Indonesia dan tidak mencakup penyelenggaraan haji khusus maupun haji melalui visa nonkuota, mengingat adanya perbedaan mekanisme pendaftaran, pembiayaan, dan pengaturan penyelenggaraannya.

D. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pendaftaran Haji dan Fenomena Antrean Haji di Indonesia

Prosedur pendaftaran haji reguler di Indonesia diawali dengan pembukaan rekening tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) yang ditunjuk pemerintah. Calon jemaah kemudian melakukan setoran awal sebesar Rp25 juta dan memperoleh bukti pembayaran beserta nomor validasi dari bank. Selanjutnya, calon jemaah melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi data melalui layanan penyelenggaraan haji sesuai ketentuan yang berlaku hingga memperoleh nomor porsi sebagai bukti resmi telah terdaftar dalam antrean keberangkatan. Setelah seluruh tahapan terpenuhi, calon jemaah menunggu giliran keberangkatan berdasarkan nomor porsi dan ketentuan alokasi kuota haji.[15]

Fenomena panjangnya antrean haji di Indonesia menjadi persoalan yang terus mendapat perhatian pemerintah. Untuk penyelenggaraan haji tahun 2026, Indonesia telah memperoleh alokasi kuota sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.[16] Tingginya jumlah pendaftar dan

[15] BPKH, "Syarat Daftar Haji Reguler: Panduan Lengkap Untuk Calon Jamaah Haji," 2024, https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/syarat-daftar-haji-reguler.
[16] DPR-RI, "Komisi VIII Kawal Kuota Dan Biaya Haji 2026, Tegaskan Prinsip Profesionalisme Dan Pelayanan Jamaah," n.d., https://emedia.dpr.go.id/news/2025/10/29/komisi-viii-kawal-kuota-dan-biaya-haji-2026-tegaskan-prinsip-profesionalisme-dan-pelayanan-jamaah.

ketimpangan distribusi kuota antardaerah selama ini menyebabkan perbedaan estimasi masa tunggu keberangkatan. Sebagai upaya memperbaiki kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengatur bahwa pembagian kuota haji reguler mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau proporsi daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah telah merencanakan penyesuaian distribusi kuota untuk musim haji 2026 dengan tujuan mewujudkan masa tunggu yang lebih proporsional dan berkeadilan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antrean antardaerah, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih perlu dievaluasi. Dalam konteks tersebut, praktik dana talangan haji perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan kemudahan akses pendaftaran bagi individu, tetapi juga berdasarkan potensi pengaruhnya terhadap keadilan antrean dan pemenuhan prinsip istitha'ah calon jemaah.[17]

Legalitas dan Skema Dana Talangan Haji di Indonesia

Landasan normatif pembiayaan dana talangan haji antara lain diatur melalui fatwa DSN-MUI yang menetapkan ketentuan agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membantu nasabah menutupi kekurangan setoran awal Bipih sehingga dapat memperoleh nomor porsi haji lebih cepat. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menegaskan bahwa LKS boleh menerima imbalan jasa (*ujrah*) atas layanan pengurusan haji menggunakan prinsip *al-ijarah*, dengan ketentuan bahwa *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman *qardh*. Selain itu, apabila diperlukan, LKS dapat memberikan talangan melalui prinsip *al-qardh* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001.[18]

Dalam praktiknya, produk dana talangan haji menggunakan skema akad al-qardh dan al-ijarah. Melalui akad al-qardh, bank memberikan pinjaman tanpa bunga untuk membantu nasabah memenuhi setoran awal Bipih, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Sementara itu, akad al-ijarah digunakan sebagai dasar pemberian imbalan jasa (ujrah) atas layanan pengurusan

[17] Sopa and Rahmah, "Evaluasi Talangan Umroh." *Ahkam* 13, no. 2 (2013): 303–14, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.943.
[18] DSN MUI, "Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 Tentang Al Qardh," Dewan Syariah Nasional MUI § (2001), https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/.

administrasi dan pendaftaran haji.[19] [20] Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa akad ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah, tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang (17. DSN-MUI, 2017). Adapun Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 mengatur bahwa jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan, dan besarnya ujrah tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman qardh. Ketentuan ini penting untuk mencegah penyamaran keuntungan pinjaman sebagai imbalan jasa.

Perkembangan Pembiayaan dan Kebijakan Dana Talangan Haji

Fase 1: Awal Legitimasi dan Pengembangan Dana Talangan Haji

Perkembangan produk dana talangan haji di Indonesia memperoleh landasan normatif melalui Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut memperbolehkan lembaga keuangan syariah memberikan jasa pengurusan haji berdasarkan prinsip al-ijarah serta menyediakan fasilitas talangan menggunakan akad al-qardh, sepanjang memenuhi ketentuan syariah yang ditetapkan.[21]

Pada periode awal perkembangannya, dana talangan haji menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memungkinkan calon jemaah memenuhi kekurangan setoran awal pendaftaran haji. Kemudahan ini memberikan manfaat bagi individu yang ingin memperoleh nomor porsi lebih awal, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pembiayaan berbasis pinjaman dengan prinsip istitha'ah sebagai syarat wajib haji. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam evaluasi terhadap praktik dana talangan haji pada periode berikutnya.[22]

[19] Nurul Ikhsanti, "Produk Dana Talangan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Literatur," *Ikhsanti, Nurul* 6, no. 1 (2025); Didik Eko Putro et al., "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3231, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6098.
[20] Putro et al., "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah."
[21] DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah."
[22] Sopa and Rahmah, "Evaluasi Talangan Umroh."

Fase 2: Perkembangan Dana Talangan Haji dan Munculnya Persoalan Etika

Dalam perkembangannya, produk dana talangan haji menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan tanpa harus terlebih dahulu memiliki seluruh dana setoran awal. Melalui fasilitas tersebut, calon jemaah dapat memasuki daftar tunggu haji lebih awal dengan memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Kemudahan ini memberikan manfaat bagi calon jemaah, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pembiayaan berbasis pinjaman dengan prinsip istitha'ah, khususnya kemampuan finansial sebagai syarat wajib haji.[23]

Dari perspektif etika bisnis Islam, persoalan dana talangan haji tidak hanya terletak pada keabsahan akad qardh dan ijarah, tetapi juga pada konsekuensi yang ditimbulkan bagi nasabah dan penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Kemudahan memperoleh nomor porsi melalui pembiayaan berpotensi meningkatkan jumlah pendaftar yang belum sepenuhnya memenuhi kemampuan finansial secara mandiri. Dalam kondisi kuota keberangkatan yang terbatas, praktik tersebut juga berpotensi memperpanjang antrean dan memengaruhi keadilan akses bagi calon jemaah lainnya. Oleh karena itu, manfaat individual dari dana talangan haji perlu dipertimbangkan bersama potensi kemudaratan kolektif yang ditimbulkannya.[24]

Fase 3: Peninjauan Regulasi dan Pembatasan Dana Talangan Haji

Perkembangan dana talangan haji yang menimbulkan persoalan terkait kemampuan finansial calon jemaah dan potensi ketidakadilan dalam antrean mendorong perlunya peninjauan terhadap praktik pembiayaan tersebut. Melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa dana talangan haji pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Namun, pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau menyebabkan terhalangnya hak calon jemaah yang telah memiliki kemampuan finansial dinyatakan tidak diperbolehkan. MUI juga memberikan dasar pertimbangan keagamaan bagi

[23] Putro et al., "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah."
[24] Dewi Rahayu and Ismail Marzuki, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam," *KITABAH* 4, no. 1 (2020): 1–20.

pemerintah untuk membatasi penyaluran dana talangan haji apabila diperlukan demi menjaga kemaslahatan masyarakat.[25]

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, pemerintah melakukan penataan ketentuan pendaftaran dan pembiayaan haji. Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016, pemerintah secara eksplisit melarang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) memberikan layanan dana talangan haji, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A. Selanjutnya, Pasal 12A mengatur penyelesaian dana talangan yang telah diberikan sebelum peraturan tersebut berlaku, dengan batas waktu penyelesaian paling lambat 31 Desember 2020. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa nomor porsi jemaah tetap aktif apabila penyelesaian dana talangan belum tuntas setelah batas waktu tersebut.[26]

Fase 4: Perkembangan Tata Kelola Haji dan Implikasi Etis Pasca-Pembatasan Dana Talangan Haji

Seiring dengan peninjauan dan penataan kebijakan pembiayaan haji, pemenuhan setoran awal melalui dana yang dipersiapkan secara mandiri, antara lain melalui tabungan haji pada lembaga keuangan syariah, menjadi pendekatan yang lebih sejalan dengan prinsip istitha'ah maliyah karena menekankan kesiapan finansial sebelum calon jemaah memasuki daftar tunggu keberangkatan. Meskipun demikian, pembatasan dana talangan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan panjangnya antrean haji, mengingat masa tunggu juga dipengaruhi oleh tingginya jumlah pendaftar, keterbatasan kuota keberangkatan, dan distribusi kuota antardaerah.[27] [28]

Perkembangan kebijakan penyelenggaraan haji selanjutnya ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji, termasuk pengaturan kelembagaan dan mekanisme distribusi kuota. Undang-undang tersebut menegaskan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan dalam penetapan kuota, dengan mempertimbangkan proporsi penduduk

[25] Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, "DANA TALANGAN HAJI DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI."
[26] PMA-RI, "Perubahan Atas PMA No 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah" (2016).
[27] Sopa and Rahmah, "Evaluasi Talangan Umroh."
[28] Putro et al., "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah."

muslim dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji antardaerah.[29] Dalam perspektif etika bisnis Islam, perkembangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kemaslahatan yang tidak hanya menilai kemudahan akses pembiayaan bagi individu, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi kesempatan berhaji dan keberlanjutan penyelenggaraan haji secara keseluruhan.

Dampak dan Implikasi Etis Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan dari perspektif etika bisnis Islam, yaitu manfaat bagi individu dan potensi dampak negatif terhadap penyelenggaraan haji. Dari sisi positif, fasilitas ini memberikan kemudahan bagi calon jemaah untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan tanpa harus terlebih dahulu memiliki seluruh dana setoran awal. Kemudahan tersebut merupakan bentuk manfaat (maslahah) bagi nasabah, khususnya dalam memperluas akses pendaftaran haji. Namun, manfaat tersebut perlu diimbangi dengan pertimbangan mengenai kemampuan finansial dan konsekuensi pembiayaan bagi calon jemaah.[30]

Dari sisi negatif, penggunaan dana talangan haji berpotensi mengaburkan prinsip istitha'ah maliyah karena calon jemaah dapat memperoleh nomor porsi meskipun kemampuan finansialnya belum sepenuhnya terpenuhi. Kewajiban pengembalian pinjaman juga dapat menimbulkan beban finansial apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Selain itu, kemudahan memperoleh nomor porsi melalui pembiayaan berpotensi meningkatkan jumlah pendaftar dan memberikan tekanan tambahan terhadap antrean keberangkatan haji yang kuotanya terbatas. Sopa dan Rahmah mengidentifikasi persoalan istitha'ah dan panjangnya daftar tunggu sebagai dampak negatif dana talangan haji, sedangkan Rahayu dan Marzuki (2020) menyoroti persoalan implementasinya dalam perspektif etika bisnis Islam.[31]

[29] Republik Indonesia, "UU No 14 Tahun 2025:Perubahan Ke 3 Atas UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh" (2025).
[30] Sopa and Rahmah, "Evaluasi Talangan Umroh."
[31] Rahayu and Marzuki, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam."

Dalam perspektif maqasid al-shariah, penilaian terhadap dana talangan haji tidak cukup didasarkan pada keabsahan akad qardh dan ijarah, tetapi juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat individual dan kemaslahatan kolektif. Pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi sebagian calon jemaah tidak seharusnya mengabaikan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap kemampuan finansial nasabah. Oleh karena itu, penerapan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan pencegahan kemudaratan menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi kesesuaian produk dana talangan haji dengan tujuan syariah.

Implikasi Syariah dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam perspektif fikih muamalah, pembiayaan dana talangan haji tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan kebolehan akad qardh dan ijarah, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip istitha'ah dan kemaslahatan. Majelis Ulama Indonesia (2012) [32] menegaskan bahwa dana talangan haji pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pembatasan penggunaannya dalam sistem pendaftaran haji dapat dipahami sebagai penerapan prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu upaya mencegah sarana yang berpotensi menimbulkan kemudaratan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah) yang menekankan perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.[33]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, calon jemaah haji perlu mengutamakan perencanaan keuangan dan pemenuhan kemampuan finansial secara mandiri melalui tabungan haji, tanpa mengabaikan kebutuhan pokok serta kewajiban terhadap keluarga. Bagi regulator penyelenggaraan haji, penguatan edukasi mengenai istitha'ah, transparansi pendaftaran, dan keadilan distribusi kuota perlu menjadi prioritas. Sementara itu, perbankan syariah diharapkan mengembangkan layanan tabungan dan perencanaan keuangan haji yang transparan, sesuai prinsip syariah, serta tidak mendorong pembiayaan yang berpotensi membebani nasabah. Rekomendasi ini

[32] Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, "DANA TALANGAN HAJI DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI."
[33] Mergaliyev et al., *Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants*.

menegaskan bahwa keberhasilan layanan keuangan haji tidak hanya diukur dari kemudahan memperoleh nomor porsi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan individu dan kemaslahatan masyarakat.

E. Penutup

Pembiayaan dana talangan haji merupakan salah satu inovasi layanan keuangan syariah yang memperoleh landasan normatif melalui Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan menggunakan akad qardh dan ijarah. Meskipun secara prinsip diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah, praktik pembiayaan ini menimbulkan persoalan etika terkait kemampuan finansial (istitha'ah) calon jemaah, tanggung jawab pembiayaan, dan keadilan akses terhadap kesempatan berhaji.

Hasil kajian menunjukkan bahwa manfaat dana talangan dalam mempermudah pendaftaran haji perlu dipertimbangkan bersama potensi risiko finansial bagi nasabah dan dampaknya terhadap antrean keberangkatan yang memiliki keterbatasan kuota. Dalam perspektif etika bisnis Islam, keabsahan akad tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran kesesuaian syariah, tetapi harus disertai pertimbangan terhadap keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan sesuai prinsip maqasid al-shariah.

Oleh karena itu, pembatasan penggunaan dana talangan dalam pendaftaran haji dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Penguatan literasi istitha'ah, perencanaan keuangan haji, serta tata kelola pendaftaran yang transparan dan berkeadilan menjadi penting agar layanan keuangan syariah tidak hanya memenuhi ketentuan akad, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam.

Daftar Pustaka

Amirullah, Sidik, Idwal B, and Khozin Zaki. "Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Efektivitas Pengelolaan Kuota Haji Reguler Oleh Kantor Wilayah." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 1380–89.

Amsari, Syahrul. "ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. July 2018 (2011): 52–66. https://osf.io/preprints/inarxiv/z62ut/.

Asmaningrum, Dwi, and Ahmad Makhtum. "Adz Dzahab Adz Dzahab." *Optimalisasi Akses Pelunasan Haji Dengan Cicil Emass Di Bank Syariah Indonesia Kc Jombang* 9, no. 1

(2024): 99–112.

Beekun, Rafik Issa. *Islamic Business Ethics*. Herndon, Virginia, USA: International Institute of Islamic Thought, 1997. https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1zv.

BPKH. "Syarat Daftar Haji Reguler: Panduan Lengkap Untuk Calon Jamaah Haji," 2024. https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/syarat-daftar-haji-reguler.

DPR-RI. "Komisi VIII Kawal Kuota Dan Biaya Haji 2026, Tegaskan Prinsip Profesionalisme Dan Pelayanan Jamaah," n.d. https://emedia.dpr.go.id/news/2025/10/29/komisi-viii-kawal-kuota-dan-biaya-haji-2026-tegaskan-prinsip-profesionalisme-dan-pelayanan-jamaah.

DSN MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2002, 4.

———. Fatwa DSN MUI no 19 tahun 2001 tentang Al Qardh, Dewan Syariah Nasional MUI § (2001). https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/.

IFSB, Islamic Financial Services Board. "Guiding Principles on Conduct of Business for Institutions Offering Islamic Financial Services." Kuala LUmpur, Malaysia, 2009. https://www.ifsb.org.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa. "DANA TALANGAN HAJI DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI," 2012. https://fatwamui.com/storage/566/DANA-TALANGAN-HAJI.pdf.

Ikhsanti, Nurul. "Produk Dana Talangan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Literatur." *Ikhsanti, Nurul* 6, no. 1 (2025).

Indonesia, Republik. UU no 14 tahun 2025:Perubahan ke 3 atas UU no 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (2025).

Kementrian Agama, RI. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, 2023. http://haji.kemenag.go.id.

Mariani. *Regulasi Dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting List Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2020.

Mergaliyev, Arman, Mehmet Asutay, Alija Avdukic, and Yusuf Karbhari. *Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing*

Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*. Vol. 170. Springer Netherlands, 2021. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4.

PMA-RI. Perubahan atas PMA No 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah (2016).

Putro, Didik Eko, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, and Muhammad Lathoif Gozali. "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3231. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6098.

Rahayu, Dewi, and Ismail Marzuki. "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam." *KITABAH* 4, no. 1 (2020): 1–20.

RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008). https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/syariah/uu-syariah/uu-perbankan-syar/1.uu21-08.pdf.

Sopa, and Siti Rahmah. "Evaluasi Talangan Umroh." *Ahkam* 13, no. 2 (2013): 303–14. https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.943.